



## TATA TERTIB SISWA SMA YASPEN TUGU IBU DEPOK

### I. PENDAHULUAN

1. Sekolah merupakan Wiyatamandala yang mempunyai maksud bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain diluar bidang pendidikan
2. Mengingat serta memperhatikan tempat dan lingkungan SMA Yaspem Tugu Ibu Depok berada dalam satu lokasi yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan, maka dianggap perlu untuk menyusun dan membuat TATA TERTIB di sekolah
3. Tata tertib ini disesuaikan dan berpedoman pada ketentuan yang digariskan oleh KEMENTERIAN Pendidikan Nasional, yang terdiri kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan sanksi-sanksi
4. Pelaksanaan Tata Tertib dilaksanakan dengan kerjasama seluruh unsur sekolah khususnya WaliKelas, BP, dan Dewan Guru yang lain.

### II. KEWAJIBAN SISWA

Setiap siswa SMA Yaspem Tugu Ibu wajib patuh pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bertindak serta bersikap sopan, serta menghormati Bapak/Ibu Guru, dan antara sesama siswa baik di sekolah maupun diluar lingkungan sekolah
2. Menghargai, menjaga, dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dimanapun berada
3. Menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam siswa yang dipakai
4. Ketentuan penggunaan atribut dan seragam sekolah untuk siswa putra maupun putrid sebagai berikut:
  - 4.1. Setiap hari memakai seragam sekolah yang bersih tanpa coretan/tulisan, disertai badge OSIS dan lokasi yang dijahit/dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 4.2. Baju seragam dimasukkan kedalam celana/rok
  - 4.3. Untuk siswa putra penggunaan seragam celana panjang dari pinggang sampai dengan mata kaki, dengan lingkaran dibawah celana minimal 20 cm
  - 4.4. Untuk siswa putri penggunaan seragam rok mulai dari pinggang sampai mata kaki
  - 4.5. Memakai sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih
  - 4.6. Untuk siswa putra dan putri diwajibkan memakai kaos dalam berwarna putih
  - 4.7. Untuk siswa putri yang menggunakan jilbab diwajibkan memakai inner (***dalam jilbab***)
  - 4.8. Hari Senin baju atau seragam lurik dan rok/celana putih untuk kelas X
  - 4.9. Hari Selasa baju atau seragam putih abu-abu
  - 4.10. Hari Rabu baju atau seragam pramuka untuk kelas X dan kelas XI XII menggunakan seragam putih abu-abu
  - 4.11. Hari Kamis baju atau seragam batik bebas dan rok/celana abu-abu
  - 4.12. Hari jum'at untuk siswa putri memakai baju putih lengan panjang, rok seragam abu-abu serta jilbab putih (muslim) dan baju seragam putih, rok panjang abu-abu (non muslim)
5. Kehadiran siswa di sekolah
  - 5.1. Siswa sudah berada di sekolah sebelum mata pelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB
  - 5.2. Siswa yang terlambat karena sesuatu hal lebih dari 10 menit dari jam masuk sekolah, wajib melapor kepada guru piket dan dicatat kedalam buku piket serta siap menerima sanksi yang diberikan oleh guru piket
  - 5.3. Apabila siswa yang terlambat diketahui melanggar ketentuan mengenai atribut dan seragam sekolah siap menerima tindakan yang diberikan oleh guru piket
  - 5.4. Apabila siswa karena sesuatu hal harus meninggalkan sekolah, harus mendapat persetujuan dari guru yang mengajar di kelas dan diketahui oleh guru piket
  - 5.5. Apabila seorang siswa tidak dapat hadir tanpa keterangan, yaitu:
    - a. Surat keterangan dari orang tua/wali murid dalam hal bukan karena sakit, maksimum 2 hari
    - b. Surat keterangan dokter, jika siswa sakit lebih dari 2 hari

6. Siswa yang mengikuti kegiatan latihan atau lomba ekstrakurikuler didalam atau diluar lingkungan sekolah wajib melapor ke guru piket, guru mata pelajaran disertai dengan bukti surat ijin mengikuti kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh pihak Pembina dan Wakasek.Bid Kesiswaan
7. Selama jam pelajaran berlangsung, siswa tidak diperbolehkan membawa peralatan atau benda yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran tersebut.
8. Pemeliharaan 7 K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan) atas kelas masing-masing serta sekolah secara keseluruhan merupakan tanggungjawab secara bersama-sama berdasarkan prinsip kekeluargaan
9. Pembayaran SPP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

### **III. LARANGAN UNTUK SISWA**

1. Meninggalkan kelas/sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali karena alasan-alasan tertentu dengan ijin wali kelas atau guru mata pelajaran dikelas melalui guru piket
2. Panjang rambut siswa putra tidak melebihi alis dan menutupi leher kemeja serta daun telinga
3. Untuk siswa putra maupun putri dilarang mengecat rambut berwarna
4. Membawa, mengisap dan mengedarkan rokok dilingkungan sekolah
5. Membawa, menyimpan, mengedarkan minuman keras dan penyalahgunaan obat psikotropika atau zat adiktif lainnya
6. Tidak diperbolehkan makan/minum di ruang kelas selama jam pelajaran berlangsung
7. Tidak diperbolehkan makan/minum di ruang guru, laboratorium, perpustakaan dan ruangan lainnya
8. Untuk siswa putri dilarang memakai dan menggunakan perhiasan yang berlebihan
9. Untuk siswa putri dilarang memakai Make Up seperti Blush On, Pensil Alis, Eyeliner, Lipstik, Liptin dan Kutek
10. Menerima tamu tanpa seijin Guru Piket atau Wali Kelas/Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah
11. Membawa senjata tajam atau benda yang sejenis yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar
12. Membawa, menyimpan, dan mengedarkan buku-buku bacaan, CD/video, dan sejenisnya yang berbau pornografi atau yang bertentangan dengan nilai susila budaya nasional dan moral agama/Pancasila
13. Memukul, berkelahi, baku hantam, baik secara perorangan, kelompok, ataupun secara massal, baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah
14. Mengambil, menyimpan atau menjual barang yang bukan miliknya
15. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan material milik sekolah maupun perseorangan, seperti mencorat-coret dinding, meja, kursi, dan lain-lain
16. Tidak diperbolehkan memakai aksesoris yang berlebihan atau diluar sepatasnya seperti gelang karet, kalung tali, dan lain-lain
17. Mengucapkan kata-kata dan berperilaku kasar serta tidak baik yang tidak sepatasnya kepada sesama teman ataupun guru
18. Tidak diperbolehkan siswa meninggalkan buku atau barang lainnya didalam kolong meja setelah selesai pelajaran

### **IV. SANKSI UNTUK SISWA**

Siswa yang tidak mengikuti dan melanggar ketentuan kewajiban serta larangan tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan besarnya tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan baik berupa tindakan secara langsung, pemanggilan orang tua, pembuatan surat pernyataan berupa perjanjian atau sampai dengan pengeluaran siswa dengan membuat surat penguduran diri oleh orang tua/wali murid dengan yang disesuaikan dengan Keputusan Kepala SMA YaspenTugu Ibu Depok No.167/102.5/SMA-YTI/SK/2001

Depok, 15 Agustus 2022  
Mengetahui,  
Kepala SMA YaspenTugulbuDepok

Diana Rahayu, S.Pd